

**ANTARA SUNNAH DAN TRADISI
(Khitan *Muallaf* Perempuan Baligh di Jayapura, Papua)**

Hendra Yulia Rahman

*STAIN al-Fatah Jayapura, Papua
Jl. Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Papua
Email: abuaafkar9@gmail.com*

Abstrak

Masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya yang bergama Islam, memiliki kebiasaan mengkhitan anak perempuannya dan memandang ini sebagai *sunnah*, hal ini juga dilakukan masyarakat di negara-negara lain yang memiliki penduduk pemeluk agama Islam. Pada umumnya masyarakat mengkhitan anak perempuannya, ketika masih bayi dan meyakini sebagai bentuk kewajiban dari perintah agama. Badan kesehatan dunia *World Health Organisation* (WHO) melakukan pelarangan segala bentuk khitan pada perempuan, karena dianggap sebagai bentuk kekerasan pada perempuan dengan menyakiti dan merusak alat reproduksi perempuan. Khitan perempuan dianggap sebagai tradisi yang sudah lama ada tengah-tengah masyarakat baik yang muslim maupun yang non muslim, yang dalam pelaksanaannya lebih dimaksudkan sebagai upaya pengontrolan seksualitas perempuan. *Muallaf* perempuan baligh khususnya di wilayah kota Jayapura, Papua rata-rata melakukan khitan, yang menurut mereka merupakan bagian dari perintah agama. Bahwasanya khitan *muallaf* perempuan baligh di kota Jayapura merupakan sebuah tradisi yang terus berlangsung, dan tradisi tersebut sejalan dengan *sunnah*.

Kata kunci: *Sunnah, tradisi, khitan, muallaf, perempuan*

Abstract

Generally, Indonesian society, especially Muslims, has a habit of circumcising daughters and considers this as *sunnah*. This practice also prevalent in other muslim countries. In general, people circumcise their daughters when they are still babies and they believe that it is as a form of an obligation of religious order. World Health Organization (WHO) bans all forms of female circumcision, because it is considered as a form of violence against women by hurting and damaging female reproductive organs. Female circumcision is considered as a long-standing tradition of the society both Muslims and non-Muslims, which in practice is intended as an effort to control female sexuality. Adult female *Muallafs* (converts), especially in the city of Jayapura Papua, generally perform circumcision, which according to them is part of the religious orders. That adult female converts circumcision in town Jayapura is an ongoing tradition, which is considered by them as in line with the *Sunnah*.

Keywords: *Sunnah, the tradition, circumcision, converts, women*

A. Pendahuluan

Khitan merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku di kalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin, karena adanya kulup yang bisa di hilangkan kotorannya dengan khitan.¹ Berbagai suku bangsa dipedalaman Afrika seperti suku Musawy (Afrika Timur) dan suku Nandi menjadikan khitan sebagai inisiasi (upacara *āqil-baligh*) bagi para pemuda mereka. Setelah khitan barulah para pemuda diakui secara adat dan berstatus sebagai orang dewasa. Para pemuda yang dikhitan akan dikalungkan potongan *qulfah* hingga sembuh.² Khitan sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen dan Islam). Sampai saat ini khitan masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi dan sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik.³

Dengan adanya khitan ini bangsa Yahudi berpindah jejak pada jejak lain. Mereka keluar dari negara Palestina dan mengembara ke berbagai kawasan dunia dan hidup dengan berbagai manusia. Untuk membedakan dengan yang lain, mereka lestarikan tradisi khitan itu sebagai kewajiban dan rasa setia kepada bangsa mereka. Khitan menjadi identitas mereka dengan yang lain.⁴ Menurut agama Islam, Koptik Kristen maupun Yahudi, khitan bermula pada tradisi Nabi Ibrahim as. Beliau melakukannya sebagai simbol dan pertanda perjanjian suci (*Covenant*) atau dalam bahasa Islam *mitsāq*, antara nabi Ibrahim as. dengan Allah swt.⁵ Khitan di yakini sebagai ajaran Islam, yang merupakan syariat tinggalkan dari nabi Ibrahim as yang dikenal dengan istilah *syar'u man qablanā*. Nabi Ibrahim as, menerima wahyu Allah untuk berkhitan tatkala

beliau telah berumur 80 tahun, dan dilakukan dengan menggunakan kapak (*Qadūm*), sesuai hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَنَّ بِالْقَدُومِ⁶

Dari Abi hurairah r.a.: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: bahwa Nabi Ibrahim a.s. berkhitan setelah berumur 80 tahun, dan berkhitan menggunakan qadūm (kapak).

Khitan pertama kali disyariatkan pada masa nabi Ibrahim, sebagaimana dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj* dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim.⁷ Kemudian dilanjutkan oleh keturunan nabi Ibrahim, dengan mengkhitan puternya nabi Ishaq yakni pada hari ketujuh setelah kelahirannya, dan juga mengkhitan nabi Ismail, ketika sudah mulai *āqil bālig*.⁸ Tradisi khitan ini kemudian dilanjutkan oleh pembawa risalah setelah nabi Ibrahim, sampai dengan saat kelahiran nabi Muhammad SAW. Khitan menurut tradisi asalnya bukanlah suatu proses bedah kulit yang bersifat fisik semata. Membuka kulit dilambangkan sebagai membuka tabir kebenaran yang selama ini diliputi kabut tebal. Oleh karena itu, istilah “buka” kulit yang berarti membuka kebenaran, kita jumpai dalam istilah para sufi Islam yakni *al-fath al-rabbāni* yang artinya adalah anugerah penyingkapan rahasia Tuhan.⁹

Bagi masyarakat muslim Indonesia, khitan bagi anak laki - laki mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas, baik dari segi pandangan agama merupakan sebagai bentuk usaha untuk pembersihan diri dari najis dan ketundukan diri kedalam ajaran agama. Dari segi kesehatan khitan bagi laki-laki memiliki manfaat yang jelas. Khitan merupakan

syariat Nabi Ibrahim atau *syar'u man qablana*, yang kemudian juga menjadi syariat umat nabi Muhammad SAW dan merupakan *sunnah* yang seluruh ulama bersepakat didalamnya. Namun, khitan bagi kaum perempuan, terjadi perbedaan pendapat dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, medis, organisasi maupun masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut seara garis besar ada dua, kalangan yang melarang khitan bagi perempuan. Sementara itu sebagian kalangan berpendapat bahwa khitan bagi perempuan harus dilakukan. Oleh karenanya, masalah khitan bagi perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan menyeluruh.

Ketika khitan bagi bayi perempuan muslim diberlakukan terjadi perbedaan pendapat dikalangan lapisan masyarakat, yang sampai sekarang masih terpecah pada dua pandangan pendapat, antara yang mendukung dan menolak. Ada fenomena yang menarik di kota Jayapura, yakni pelaksanaan khitan bagi perempuan muallaf yang sudah *āqil bālig*. Khitan perempuan muallaf baligh tersebut menjadi hal yang menarik, karena apakah khitan tersebut merupakan *sunnah* dan merupakan syiar Islam ataukah hanya merupakan suatu tradisi yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia khususnya yang di wilayah Jayapura.

B. Khitan Perempuan

Secara etimologis, khitan berasal dari bahasa arab *khatana* (ختن) yang berarti "memotong".¹⁰ *Al-khatnu* berarti memotong kulit yang menutupi kepala dzakar dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (*clitoris*) dan *al-khitān* adalah nama dari bagian yang dipotong tersebut. Kata *al-khitān*, *kha'-nya* dikasrahkan, berasal dari *al-khatn* adalah tempat yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Praktek ini sering disebut juga dengan istilah *circumsisi*, mengambil istilah dari suatu nama sekte Nasrani yang taat

melakukan ajaran bersunat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri dan para murid-muridnya serta dilakukan juga oleh para penganut Yahudi, sebagai warisan agama Ibrahim.

Menurut Imam Nawawi, yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala zakar sehingga kepala zakar itu terbuka semua. Sedangkan bagi perempuan, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas *farji*.¹¹ Khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Di dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, al-Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan sebagai berikut: "Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi *khasafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil dan dapat merasakan jima' dengan tidak berkurang".¹²

Sedangkan dalam kamus kesehatan Dorland, bagian yang di khitan dari perempuan adalah *Klitoral hood* atau disebut juga *preputium clitoridis* and *clitoral prepuce* adalah lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi *clitoral glans* (batang klitoris) atau disebut kulit pembungkus klitoris. Berkembang sebagai bagian dari labia (bibir) minora dan merupakan *homolog* dari kulup penis (biasa disebut *preputium*) pada kelamin laki-laki.¹³

Definisi menurut badan organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organisation*) khitan disebut *Female Genital Mutilation* (FGM) adalah segala bentuk prosedur penghilangan sebagian atau keseluruhan bagian luar alat kelamin perempuan atau pencederaan atas organ genital perempuan untuk alasan budaya maupun alasan diluar medis lainnya.

Sunat perempuan atau *female circumcision* merupakan suatu ungkapan yang mengacu pada tiga model praktek khitan perempuan, tetapi berbeda yakni pertama yang disebut dengan *klitoridektomi* atau pemotongan klitoris, kedua disebut dengan *female circumcision* adalah penghilangan klitoris dan juga pemotongan labia minora, ketiga disebut dengan *infibulation* atau disebut juga sunat Firaun (*pharaonic circumcision*) penghilangan keseluruhan labia minora dan labia majora dan terkadang melibatkan juga penghilangan klitoris.

Disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab fikih bahwa khitan artinya adalah (قطع القلفة أو الجلدة للجرية), maksudnya memotong kulit penutup *khasyafah* (*glands penis*) bagi anak lelaki atau kulit (*prepuce*) yang ada di atas *clitoris* bagi anak perempuan. Dalam ilmu kedokteran disebut *circumcisio*, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*praeputium glandis*).¹⁴

Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia), khitan terhadap laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Sedangkan batas, atau cara khitan perempuan adalah sebagai berikut: Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (*jaldah / colum / praeputium*) yang menutupi klitoris, tanpa melukai klitoris. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *ḍarar*. Hal ini senada dengan peraturan menteri kesehatan khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.¹⁵

Para ulama menjelaskan bahwa bagian yang dipotong pada khitan perempuan adalah kulit yang mengelilingi bagian yang berbentuk seperti jengger ayam yang terletak di atas tempat keluarnya kencing. Menurut as-sunnah adalah tidak memotong

seluruhnya, namun hanya sebagian kecil saja. Hal ini berdasarkan hadis Ummu 'Athiyah yang menyatakan bahwa dahulu para perempuan di Madinah dikhitan. Karena itu pulalah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلُ¹⁶

Dari Ummu Athiyah Al Anshariyah, bahwa seorang perempuan melakukan khitan di Madinah, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Janganlah kamu habiskan, karena hal itu lebih mempercantik perempuan dan lebih disukai suami.

Hadis berikutnya:

عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْفِضِي، وَلَا تُنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلرَّوْجِ، وَأَحْطَى عِنْدَ الرَّوْجِ".¹⁷

Dari al-Dahhāk diceritakan bahwa di kota Madinah terdapat seorang perempuan tukang khitan yang bernama Ummu 'Atiyyah, lalu Rasulullah SAW memperingatkannya dengan bersabda: wahai Ummu 'Atiyyah, khitanilah, tapi jangan berlebihan (ketika memotong), karena sesungguhnya hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih disukai oleh suami.

Secara garis besar dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Sebelum Islam datang masyarakat Arab telah terbiasa mengkhitan puteri mereka dengan menghilangkan seluruh klitorisnya. Itu dilakukan untuk mengurangi hasrat seksual yang menggebu, yang tujuannya

untuk membendung dekadensi moral yang melanda masyarakat Arab waktu itu.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa khitan perempuan adalah memotong atau menggores sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoris*) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Bukan untuk melukai atau memotong *klitoris* melainkan menghilangkan selaput *praeputium* yang menutup *klitoris*.

C. Problematika Khitan Perempuan

Khitan perempuan sebagai tradisi yang sudah lama berjalan di tengah-tengah masyarakat, dengan maksud utama sebagai upaya pengontrolan seksualitas perempuan. Untuk itu khitan perempuan dianggap akan menenangkan dan menstabilkan nafsu seksualitas perempuan yang berlebihan itu tidak menjadi liar dan dapat dikendalikan. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, perempuan yang tidak dikhitan tidak merasakan ketenangan jiwa, mereka selalu merasa bimbang dan goncang.¹⁸ Sudah menjadi hal yang lumrah khitan bagi laki-laki baik dari segi agama maupun kesehatan, akan tetapi khitan perempuan memiliki problematika sendiri, yang mana para ulama, kalangan medis sampai dengan organisasi tingkat regional nasional maupun internasional memiliki pandangan yang berbeda mengenai khitan perempuan.

Secara umum para ulama sepakat mengatakan bahwa khitan itu suatu hal yang *masyrū'* (disyari'atkan) baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Pendapat pertama, khitan itu wajib, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah,

dan sebagian ulama Malikiyah. Bahkan Imam Malik sangat keras dalam masalah khitan laki-laki. Beliau berkata, "Barangsiapa tidak berkhitan maka tidak sah menjadi imam dan persaksiannya tidak diterima." Juga berkata Imam Ahmad, "Tidak boleh dimakan sembelihan orang yang tidak khitan, tidak sah shalat dan hajinya sampai bersuci, dan ini adalah kesempurnaan Islam seseorang." Menurut imam al-Syāfi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi¹⁹.

Pendapat kedua, Khitan itu hukumnya adalah sunat, baik bagi laki-laki, maupun perempuan. Ini adalah pendapat ulama Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Ketiga: Khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan hanya merupakan suatu kehormatan (*makramah/mustahab*). Ini pendapat sebagian ulama Maliki, ulama Zhahiry, dan pendapat imam Ahmad dalam satu riwayat.

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ²⁰

Dari Abū al-Maliḥ bin Usāmah, dari ayahnya: "Khitan itu hukumnya sunnah untuk laki-laki dan kemuliaan (makrumah) bagi kaum perempuan. (HR. Ahmad).

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ²¹

Dari 'Aisyah, Nabi SAW bersabda: jika bertemu dua khitanan maka menjadikan wajib mandi.

Permasalahan khitan perempuan saat ini menjadi perdebatan di kalangan medis dan masyarakat. Setelah beredarnya surat edaran tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan nomor: HK.00.07.1.3.1047a tanggal 20 April

2006, ada yang setuju dan ada yang menolak. Dimana di dalam surat tersebut disebutkan bahwa khitan terhadap perempuan merupakan praktek perusakan alat kelamin perempuan, sehingga harus dilarang.

Surat edaran tersebut terkesan hanya mengikuti WHO, yang melarang segala jenis khitan perempuan. Sedangkan yang menjadi sampel pengambilan contoh WHO, untuk khitan perempuan adalah dari benua Afrika yakni Sudan, Mesir dan Ethiopia yang dalam praktek khitannya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Secara internasional sunat/khitan perempuan dikenal dengan istilah *female circumcision*, *Female Genital Mutilation* (FGM) atau *female genital surgeries* yang pada dasarnya merujuk pada pelaksanaannya. *Female circumcision* adalah tindakan yang dilakukan dengan berbagai variasi meliputi penghilangan ujung kulit klitoris sampai merapatkan alat kelamin perempuan yang hanya meninggalkan lubang vagina dan urine saja. WHO menyebut khitan perempuan dengan istilah medis *pharaonic circumcision* dan *sunna circumcision*. *Pharaonic circumcision* adalah sejenis sirkumsisi perempuan yang terdiri dari dua prosedur : bentuk yang radikal dan bentuk yang dimodifikasi. Pada bentuk radikal, klitoris, labia minora, dan labia majora diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan jepitan atau jahitan. Pada bentuk yang dimodifikasi, *preputium* dan *glans clitoris* serta *labia minora* di dekatnya dibuang. *Sunna circumcision* adalah suatu bentuk sirkumsisi perempuan. Pada bentuk ini, *preputium* klitoris dibuang.²²

Definisi *Female Genital Mutilation* FGM menurut WHO adalah segala bentuk prosedur penghilangan sebagian atau keseluruhan bagian luar alat kelamin perempuan atau pencederaan atas organ genital perempuan untuk alasan budaya maupun alasan diluar medis lainnya. Sunat perempuan atau

female circumcision merupakan suatu ungkapan yang mengacu pada tiga praktek terkait, tetapi berbeda yakni *klitoridektomi* atau pemotongan klitoris, sunat perempuan (*female circumcision*) adalah penghilangan klitoris dan juga pemotongan labia minora, dan infibulasi (*infibulation*) atau disebut juga sunat Firaun (*Pharaonic circumcision*) penghilangan keseluruhan labia minora dan labia majora dan terkadang melibatkan juga penghilangan klitoris.

Menurut keterangan di atas dapat kita pahami mengapa WHO mengeluarkan larangan khitan pada perempuan, yang kemudian di ikuti oleh pemerintah Indonesia. Larangan tersebut wajar karena khitan seperti yang dimaksud oleh WHO jelas-jelas menyakiti dan merusak alat reproduksi perempuan, tetapi apakah model khitan seperti itu yang di perintahkan oleh syariat Islam?. Islam tidak mengajarkan kekerasan dan diskriminasi justru tujuan khitan untuk mengangkat derajat, martabat kaum perempuan, karena dengan khitan para perempuan cenderung lebih mampu mengendalikan syahwat.

Al-Bar menyampaikan makalahnya, pada al-Majma' al-Fiqhi dalam Forum Rabi'ah al-Ālam al-Islāmi di Makkah al-Mukarramah. Di dalam makalahnya, al-Bar menjelaskan bahwa khitan perempuan, sebagaimana dianjurkan Nabi saw, mempunyai banyak faedah dan manfaat. Manfaat tersebut menurut Konggres Medis Islam antara lain:²³

1. Mengurangi syahwat dan *libido*. Maksudnya kekuatan, ajakan dan gejala syahwat akan berkurang. Berkurangnya syahwat dan *libido* tersebut akan membuat stabil syahwat laki-laki dan perempuan yang berkhitan;
2. Mencegah bau tidak sedap dari tumpukan kotoran dibalik qulbah (kulit yang dikelupas saat khitan);
3. Menghambat serangan radang saluran kencing; dan

4. Menghambat serangan radang saluran sperma.

Munculnya larangan sunat perempuan melalui SE Dirjen Binkesmas No. HK.00.07.1.3.10.47 tahun 2006 mengundang perhatian para ulama zu'ama dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara khusus mengkaji dan menelaah ketentuan pelarangan sunat perempuan tersebut. Pada tanggal 7 Mei 2008, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa Dr. KH. Anwar Ibrahim, MA dan Sekretaris Komisi Fatwa Drs. H. Hasanudin, M.Ag. Dalam fatwa ini menyatakan bahwa sunat (khitan) baik untuk laki-laki maupun perempuan dan termasuk *fitrah* (aturan) dalam syariat Islam. Sedangkan khitan terhadap perempuan adalah *makrūmah*, yaitu pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Fatwa ini menegaskan pelarangan khitan terhadap perempuan bertentangan dengan syariah Islam.

Para ulama menjelaskan bahwa bagian yang dipotong pada khitan perempuan adalah kulit yang mengelilingi bagian yang berbentuk seperti jengger ayam yang terletak di atas tempat keluarnya kencing. Yang benar menurut sunnah adalah tidak memotong seluruhnya, namun hanya sebagian kecil saja. Hal ini berdasarkan hadis Ummu 'Athiyah di atas.

Praktek khitan perempuan tersebut berbeda dengan praktek khitan pada masyarakat Indonesia. Praktek khitan perempuan yang dilakukan di Indonesia, sudah memenuhi standar seperti yang disebutkan oleh nabi Muhammad SAW. Khitan perempuan di Indonesia dilakukan dengan banyak variasi, variasi tersebut diantaranya dengan hanya menggores, menusuk, mencukil, sampai memotong ujung klitoris hingga mengeluarkan darah.

Praktek khitan seperti ini banyak dilakukan di daerah Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Madura. Khitan perempuan di daerah tertentu di Indonesia menjadi sebuah kewajiban tertentu yang wajib dilakukan. Adanya identifikasi bahwa khitan perempuan adalah salah satu kontrol terhadap nafsu seksual yang meluap-luap pada diri perempuan.

Sedangkan menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.²⁴ Sementara itu pendapat yang lain, khitan perempuan adalah dilakukan dengan cara mengangkat klitoris, bahkan *labia minor* dan *labia mayor* dari organ perempuan, tetapi ini sangat berbahaya karena menyebabkan luka yang cukup dalam.²⁵ Khitan perempuan yang wajib hanyalah memotong sedikit daging (*jildah*) yang berada pada bagian atas vagina.²⁶

Dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan perempuan yang di khitan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan regulasi tentang khitan perempuan berupa Permenkes No. 1636 tahun 2010 tentang Khitan Perempuan yang didalamnya memuat tentang pelaksanaan praktik khitan, persyaratan dilakukan khitan dan tatacara pelaksanaan khitan perempuan. Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap pelayanan kesehatan reproduksi harus memperhatikan aspek-aspek dalam kesehatan reproduksi dengan berasaskan gender dan nondiskriminatif.

Berdasarkan dari berbagai keterangan tersebut, maka khitan pada perempuan adalah memotong atau menggores sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (*preputium clitoridis*) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan

jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Bukan untuk melukai atau memotong *klitoris* melainkan menghilangkan selaput *praeputium* yang menutup *klitoris*. Berbeda dengan pemahaman WHO mengenai khitan terhadap perempuan, yang sampel pengambilan contoh WHO adalah dari benua Afrika yakni Sudan, Mesir dan Ethiopia yang dalam praktek khitanya berbeda dengan yang ada di Indonesia.

D. Khitan Muallaf Perempuan Baligh

Seiring dengan perkembangan zaman khitan beralih fungsi dari ritual keagamaan menjadi ritual medis. Khitan tidak lagi dianggap sebagai identitas agama tertentu tetapi bersifat universal. Fenomena ini terjadi karena ditemukan adanya keuntungan medis dari praktek khitan.²⁷ Alasan medis ini bersifat rasional dan empiris sehingga dengan cepat mempengaruhi masyarakat dunia yang pada akhirnya khitan bukan lagi menjadi tradisi khusus etnis atau agama tertentu, tetapi sudah menjadi kebutuhan universal.

Di Indonesia, pelaksanaan khitan dari beberapa daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Seperti di daerah Gresik, Lamongan dan Tuban Jawa Timur pelaksanaan khitan biasanya dilakukan ketika bayi. Tetapi bukan menjadi suatu keharusan pelaksanaannya ketika bayi, beberapa daerah lainnya berbeda-beda, pada umumnya khitan dilakukan pada anak laki-laki ketika sudah memiliki kesiapan mental. Karena khitan memiliki dampak secara fisik dan psikis. Setelah melakukan khitan, maka dia sudah dianggap mukallaf dalam menjalankan perintah agama. Khitan perempuan yang dilaksanakan di banyak daerah yang berlainan adat, kebudayaan dan ras, memiliki benang merah yang tersikap dalam empat alasan melakukan sunat perempuan seperti yang ditulis Debu

Batara Lubis dalam buku *Female Genital Mutilation*, yaitu:²⁸

1. Identitas budaya

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilakukannya sunat perempuan yang merupakan tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki masa kedewasaan. Dalam hal ini perspektif masyarakat bahwa perempuan yang tidak disunat akan dianggap tidak dewasa.

2. Identitas Gender

Sunat perempuan dianggap hal yang penting apabila seorang perempuan ingin menjadi perempuan seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin yang dikaitkan dengan peran perempuan dalam perkawinan. Bahkan ada pendapat bahwa pengangkatan klitoris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki sehingga feminitas perempuan dianggap utuh dan sempurna.

3. Mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya

Sunat perempuan dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Hal ini akan menimbulkan persepsi yang negatif tentang perempuan di masyarakat dalam kaitannya dengan kesetiaan terhadap pasangan.

4. Alasan kebersihan, kesehatan dan keindahan

Alasan ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai dalih pembenaran dalam pelaksanaan sunat perempuan. Pemoangan klitoris dianggap sebagai tindakan menyucikan seorang perempuan.

Khitan perempuan adalah pemotongan atau penggoresan klitoris baik hanya secara simbolis ataupun tidak, yang merupakan sebuah tradisi yang telah ada sejak zaman sebelum masehi. Khitan perempuan dianggap sebagai suatu metamorfosis, peralihan dari anak

menjadi perempuan dewasa sama dengan khitan laki-laki. Di setiap daerah maupun negara memiliki tradisi yang berbeda dalam proses maupun pandangan terhadap khitan perempuan. Walaupun alasan utama yang berkembang adalah alasan tradisi budaya namun latar belakang agama dipercayai sebagai pembawa pengaruh yang kuat ke dalam tatanan nilai di masyarakat, khususnya agama samawi (Yahudi, Nasrani, Islam).

Muallaf perempuan baligh di kota Jayapura secara umum juga melaksanakan khitan, hal ini berdasarkan hasil penelitian terhadap *muallaf* perempuan baligh dan tukang khitan perempuan. Peneliti hanya menemukan dua orang narasumber yakni Ibu Hj Asriar Djainir, seorang yang berdarah padang Sumatra Barat, yang berdomisili di Perumnas 1 waena, beliau berpraktek sebagai bidan yang juga melayani praktek khitan perempuan sudah lebih dari 30 tahun dan Ibu Hj Asamah, beliau berasal dari Maluku dengan marga Kei, yang berdomisili di Youtefa, beliau sudah puluhan tahun dalam melakukan praktek khitan perempuan, termasuk para perempuan *muallaf* baligh.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil beberapa keterangan, yakni yang biasa melakukan khitan perempuan baik muslimah maupun *muallaf* adalah pihak medis (dokter, bidan) maupun dukun bayi. Pengkhitan perempuan adalah sesama jenis (perempuan) untuk menghindari fitnah apalagi khitan perempuan *muallaf* baligh. Batas waktu pengkhitanan tidak ada batasan usia khusus, jadi dapat dilakukan kapanpun sebagaimana dilakukan oleh nabi Ibrahim yang khitan pada usia 80 tahun, juga sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan khitan bagi *muallaf*.

Berikut hadis yang menunjukkan perintah khitan bagi *muallaf*; diriwayatkan dari 'Utsaim bin Kulaib dari bapaknya dari kakeknya:

عَنْ عُنَيْنِ بْنِ كُلاَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ

*Dari 'Utsaim bin Kulaib, dari bapaknya dari kakeknya Sungguh saya telah masuk Islam". Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam bersabda : "Buanglah darimu buku (rambut) kekufuran dan berkhitanlah."*²⁹

Tatacara khitan yang dilakukan sesuai dengan perintah rasulullah SAW kepada Ummu 'Aṭiyyah.

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَمِلُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَيْتِ³⁰

Dari Abdul Mālik bin Umair dari Ummi 'Aṭiyyah r.a., sesungguhnya dahulu para wanita di Madinah dikhitan. Maka Nabi SAW bersabda kepada Ummi 'Aṭiyyah: "Jangan berlebihan dalam mengkhitan, karena akan lebih nikmat (ketika berhubungan seksual) dan lebih disukai suami."

Metode khitan bagi perempuan *muallaf* baligh di Jayapura dilakukan dengan benar sebagaimana di sebutkan dalam beberapa hadis Nabi. Mengkhitan perempuan adalah dengan menghilangkan selaput yang menutupi klitoris, tidak lebih dari itu. Bukan membuangnya sama sekali. Bahkan Rasulullah Saw. justru mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong, sebagaimana terungkap dalam hadis Ummu 'Aṭiyyah al-Ansariyah. Pembahasan dalam berbagai kitab kuning, yang mengulas dalil-dalil khitan perempuan, di kalangan empat mazhab utama, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hasil penggalan dari empat mazhab itu diperoleh tiga kesimpulan

hukum atas khitan perempuan: wajib, sunah, dan *makrumah* (dimuliakan). Penulis lebih cenderung setuju dengan pendapat yang mengatakan, khitan untuk perempuan adalah kemuliaan (*makrumah*).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ³¹

Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya nabi SAW bersabda: "Khitan itu sunnah untuk laki-laki dan kemulyaan (makrumah) bagi kaum perempuan.

Istilah *makrumah* bukan status hukum (seperti mubah, makruh, dan haram), tetapi *makrumah* ditafsirkan menjadi: sunah dan wajib. Bahwasanya khitan *muallaf* perempuan baligh di kota Jayapura merupakan sebuah tradisi yang terus berlangsung, dan tradisi tersebut sejalan dengan sunnah.

E. Penutup

Khitan bagi perempuan *muallaf* baligh di Jayapura, merupakan syiar Islam ataukah dan merupakan suatu

tradisi yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia khususnya yang di wilayah Jayapura. Tata cara khitan bagi perempuan *muallaf* baligh di Jayapura dilakukan dengan benar sebagaimana di sebutkan dalam beberapa hadis Nabi. Mengkhitan perempuan adalah dengan menghilangkan selaput yang menutupi klitoris, tidak lebih dari itu, bukan membuangnya sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW. justru mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong. Pembahasan dalam berbagai kitab kuning, yang mengulas dalil-dalil khitan perempuan, di kalangan empat mazhab utama, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali diperoleh tiga kesimpulan hukum atas khitan perempuan: wajib, sunah, dan *makrumah* (dimuliakan). Khitan untuk perempuan *muallaf* baligh adalah kemuliaan (*makrumah*) dengan catatan apabila khitan dilakukan dengan metode yang benar, jika metode khitan yang dilakukan salah dan menimbulkan madharat maka haram dilakukan dan yang diharamkan atau dilarang adalah metode khitannya bukan syariatnya.

Catatan akhir:

¹ Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam* (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 68.
² Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah saw.*, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 91.
³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 275.
⁴ Shalabi, *Kehidupan*, hlm. 68.
⁵ Shihab, *Islam*, hlm. 275.
⁶ Muhammad bin Ismā'il Abi 'Abdillāh al-Bukhārī, *Adabul Mufrād* (Beirut: Dār al-Baṣā'ir al-Islāmiyyah, 1989), I: 426.
⁷ Muḥammad al-Khaṭīb al-Syaarbinī, *Mughnī al-Muhtāj* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), V: 540.

⁸ Sa'ad al-Marṣafī, *Hadīṣ al-Khitān* (Ttp: tnp, t.t), hlm. 56.
⁹ *Ibid*
¹⁰ Louis Ma'luf, *Al Munjid fī al-Lughah wa A'lam* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 169.
¹¹ Imam An-Nawāwī, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, I: 543
¹² Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fatḥ lil A'lamu al-Arabi, 2001), I: 26.
¹³ Dorland, W.A Newman, Kamus Kedokteran Dorland, terj. Albertus Agung Mahode, ed. 29 (Jakarta: EGC, 2010), hlm. 1762.
¹⁴ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 198.
¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/ 2010

¹⁶ Abū Dāwud Sulaimān bin al-‘Asy al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi), IV: 540.

¹⁷ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb Abī Qāsim al-Ṭabrāni, *al-Mu’jam al-Kabīr* (Mosul: Maktabah al-‘Ulūm wal Ḥikam), VIII: 299.

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak* (Jakarta: al-Mawardi Prima), hlm.76.

¹⁹ Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha’: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes NU 1926-2010* (Surabaya: Khalista, t.t.), hlm. 919

²⁰ Abū Abdillāh bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni, *Musnad Aḥmad*, (Mu’asasah ar-Risālāh, 1999), hlm. 319.

²¹ *Ibid.*, hlm. 151

²² Dorland, W.A Newman, Kamus Kedokteran Dorland, terj. Albertus Agung Mahode, ed. 29 (Jakarta: EGC, 2010), hlm. 1762.

²³ Afi bin Nāif asy-Syuhūd, *Musā’ah al-Buhūs| wa al-Maqālāt al-Ālamiyah* (Ttp: tnp, t.t.), hlm. 3.

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636 / MENKES / PER / XI / 2010

²⁵ Julizar Kasiri, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein Attamimi, *Sentuh Bagian Mukanya Saja*”, hlm.96.

²⁶ Lihat, Yaḥyā bin Syaraf al-Nawāwi, *al-Majmū’ Syarh al-Muhadzdzāb* (Beirut: Dār al-Fikri, 1996), II:

²⁷ Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm.105.

²⁸ Debu Batara Lubis, 2006, *Female Genital Mutilation: penghilangan hak wanita atas tubuhnya dalam perempuan dan hukum : menuju hukum yang berspektif kesetaraan dan keadilan*, (t.tp.Jakarta: Yayasan Obor), Hlm.499.

²⁹ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, hlm.163

³⁰ Abū Dawūd al-Sijistāni, *Sunan*, hlm. 540.

³¹ Al-Ṭabrāni, *al-Mu’jam*, hlm.233.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Abrāsī, Muḥammad ‘Aṭiyah. *A’Īmatu al-Rasūl*. Kairo: Dār al-Qalam, 1965.

Al-Asqalānī, Aḥmad bin Ḥajar. *Fath al-Bāri Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*. Al-Khairiyah, 1319 H.

Al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad Bin Afi. *Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Baṣrī, Abū Bakrin Aḥmad bin ‘Amri ibn ‘Abdil Khāliq. *Musnad al-Bazar*. Ttp: tnp. t.t.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn Mughīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl Abī ‘Abdillāh. *Adābul Mufrad*. Beirut: Dār al-Baṣāir al-Islamiyah, 1989.

Dahlan, Abdul Aziz. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtibar Baru Van Hoeve, 1996.

Dāwud, Abī. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hasan, Muhammad Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Hayati, Rochyatul. “Khitan Wanita dalam Pandangan Mahmud Syaltut”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2006.

Hidayatullah, Taufiq. “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2011.

Ida, Rahmah. *Sunat Membelenggu Adat Perempuan Madura*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2005.

Jalaluddin. *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah saw*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, terj. Fauzi

- Bahreisy. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Julizar Kasiri, Siti Nurbait, dan Ekram Hussein Attamimi. *Sentuh Bagian Mukanya Saja*. Ttp: tnp., t.t.
- Keputusan Komisi bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhuiyyah Muktamar NU 32 di Makassar. *Ahkamul Fuqaha' Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU 1926-2010*. Surabaya: Khalista, t.th.
- Kholis, Akhmad. "Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Madzhab Maliki Dengan Syafi'i". *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Lubis, Debu Batara. "Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Wanita atas Tubuhnya" dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Ma'lūf, Louis. *Al Munjid fi al-Lughah wa A'lam*. Beirut: Dār al-Maṣriq, 1986.
- Al-Mālibarī, Syeikh Zainuddīn ibn 'Abd al-Aizaz. *Fath al-Mu'īn*. Ttp: tnp, t.t.
- Al-Nawāwī, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhaz|z|ab*. Beirut: Dār al-Fikri, 1996.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t.
- Sābiq, al-Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fath li al-A'lamu al-Arabī, 2001.
- Shalabi, Ahmad. *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. Ttp: tnp., 2001.
- Al-Syarbinī, Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Ṣāwī, Abdul Hafīz. *Khitān Inās*. Mesir: Dār al-Kalimah, 2007.
- Al-Sijistāni, Abū Dāud. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.
- Al-Syaibānī, Abī Abdillāh bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad. *Musnad Aḥmad*. Tnp: Mu'asasah ar-Risalah, 1999.
- Al-Syaibānī, Aḥmad bin 'Amru bin al-Daḥāk Abī Bakr. *Al-Aḥād wa al-Maṣānī*. Riyad: Dār al-Riyal, 1991.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Afi bin Muḥammad. *Nayl al-Awtār*. Al-Muniriyyah: Idārah al-Ṭaba'ah, t.th.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, c1999.
- Sodik, Mochamad. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Sumarni dkk. DW. *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*. Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, t.t.
- Al-Ṭabrānī, Abī Qāsim Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Awsāṭ*. Kairo: Dār al-Ḥaramain, t.t.
- _____. *Al-Mu'jam al-Kabīr*. Ttp: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1983.
- Al-Tayib, Abī Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-'Azim Abadi. *'Aun al-Ma'būd*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alimah, t.t.
- Al-Tirmīdī, Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Musā bin Ḍaḥāk, *Sunan al-Tirmīzī*. Ttp: tnp., t.t.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak Dalam Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, terj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim. Bandung: RemajaRosdaKarya, 1996.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan*

Aktivitas Anak. Jakarta Selatan:
PT. Al-Mawardi Prima, t.t.
Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī
wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr
al Mu'āshir, 2004.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1636/
MENKES/PER/XI/2010.

